



**PUTUSAN**

Nomor 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Rumjanah Binti Rakwad, tempat dan tanggal lahir, Tegal 25 Januari 1982 (umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di di Desa Kesadikan RT. 16 / RW. 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sugiharto, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Gajahmada, Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor: HK.05./207/III/2020/PA.Slw, tanggal 12 Maret 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Purwanto Bin Samlan, tempat dan tanggal lahir, Tegal 18 Mei 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Ruko Mini Market (MM) Pilangbango, Desa Bangungalih RT. 06 / RW. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Hlm 1 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Slawi dengan Nomor 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw , tanggal 12 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal pada Jumat, 17 Juni 2005 M atau bertepatan 10 Jumadil Akhir 1426 H sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 370/25/VI/2005 tertanggal 17 Juni 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah milik orang tua kandung Penggugat di Desa Kesadikan RT. 16 / RW. 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Pada sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat membangun Ruko di Desa Bangungalih RT. 06 / RW. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Kemudian pada sekitar awal Juni 2012 Penggugat dan Tergugat membuka usaha di Ruko tersebut dengan nama MM Pilangbango untuk usaha retail. Setelah membuka usaha MM Pilangbango tersebut Penggugat tiap harinya sekitar jam 09.00 pagi dari rumah Kesadikan RT. 16 / RW. 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal ke Ruko MM untuk mengatur karyawan dan merekap orderan barang - barang kebutuhan sehari hari (seperti sabun, mandi, sabun cuci, pasta gigi, jajanan dsb) dari sales. Kalau sudah malam hari terkadang Penggugat menginap di ruko dan kadang kala pulang ke rumah orang tua kandung di Desa Kesadikan karena anak anak inginnya dan kerasan bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat dari pada di Ruko yang tempatnya kurang nyaman. Sedangkan Tergugat seringnya senang menginap di Ruko;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami - istri (bada dukhul) dan telah diberi keturunan 2 (dua) orang anak perempuan masing - masing bernama ;
  - AKMALIYAH HIDAYATUL JANNAH, lahir pada 24 Maret 2006;
  - LAILA HIDAYATUL HUSNA, lahir pada 27 Agustus 2011;Untuk kedua orang anak tersebut di atas sekarang ini dalam pemeliharaan, bimbingan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup bahagia dan harmonis. Namun sejak

Hlm 2 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



pertengahan November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;

5. Perilaku Tergugat yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Yaitu Tergugat sering melakukan chatting melalui media sosial (facebook) dengan beberapa perempuan. Dalam chatting tersebut Tergugat secara terus terang mengucapkan kata kata mesra seperti : sayang, kangen dan cinta. Bahkan Tergugat mengirimkan foto dan video bugil dirinya sendiri ke beberapa perempuan tersebut via media sosial.

Karena ketahuan Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, Jawabannya hanya iseng iseng saja. Padahal perbuatan tersebut merupakan perilaku yang sangat sangat tidak pantas dan melanggar norma agama maupun kesusilaan. Penggugat pun sudah berusaha mengingatkan dan meminta kepada Tergugat agar bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun perilaku tersebut di atas hanya berhenti sebentar saja lalu diulangi lagi. Di samping itu kalau Tergugat sedang marah ke Penggugat ucapannya tidak bisa terkontrol. Seperti Tergugat sering mengatakan, Wajahnya Penggugat seperti kotoran manusia (bahasa Tegalnya = rai tai). Sehingga Penggugat secara psikis merasa sangat dilecehkan dan sama sekali tidak dihargai sebagai seorang istri oleh Tergugat;

6. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncaknya pada sekitar awal September 2019 Penggugat sudah tidak mau ke Ruko MM Pilangbango dan memilih pulang kembali ke rumah orang tua kandungnya sendiri sebagaimana tempat tinggal Penggugat tersebut di atas. Dan sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini sudah berpisah tempat tinggal 6 (lebih kurang enam) bulan berjalan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya sepasang suami - istri. Dan Penggugat juga sudah tidak mau menerima nafkah lahiriah dari Tergugat. Namun Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah lahiriah dan kebutuhan lainnya untuk kedua orang anak perempuan tersebut di atas sampai dewasa;

8. Bahwa Penggugat sebagaimana telah menyampaikan dalil dalil

Hlm 3 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita nomor 3 tersebut di atas, yaitu sekarang ini kedua orang anak perempuan masing - masing bernama : AKMALIYAH HIDAYATUL JANNAH, lahir 24 Maret 2006 (umur 13 tahun) dan LAILA HIDAYATUL HUSNA, lahir 27 Agustus 2011 (umur 8 tahun) dalam pemeliharaan, bimbingan dan pengasuhan Penggugat. Kemudian melihat perilaku dari Tergugat yang sangat sangat melanggar norma agama Islam dan kesusilaan. Maka demi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan kedua orang anak tersebut, mohon hak pengasuhan (hadhonah) terhadap kedua orang anak perempuan masing - masing bernama : AKMALIYAH HIDAYATUL JANNAH, lahir 24 Maret 2006 dan LAILA HIDAYATUL HUSNA, lahir 27 Agustus 2011 sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) agar diserahkan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana termaksud di atas, Penggugat sudah sangat menderita lahir dan batin serta tidak ingin mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A Cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara menghadap di persidangan guna diperiksa dan diadili dengan putusan sebagai berikut :

### B E R M U L A ;:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (PURWANTO Bin SAMLAN) terhadap Penggugat (RUMJANAH Binti RAKWAD);
3. Menetapkan Hak Pengasuhan (hadhonah) terhadap kedua orang anak perempuan masing - masing bernama : AKMALIYAH HIDAYATUL JANNAH, lahir 24 Maret 2006 dan LAILA HIDAYATUL HUSNA, lahir 27 Agustus 2011 sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun)

Hlm 4 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat;

4. Membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## S U B S I D A I R ::

2. Bilamana Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal; pada Jumat 17 Juni 2005 M atau bertepatan 10 Jumadil Ahir 1426 H sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:370/25/VI/2005 tertanggal 17 Juni 2005.

Bapak Hakim yang Terhormat.

2. Pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat pekerjaan tergugat adalah Bekerja di Kapal Niaga/Pelaut.Jujur tergugat katakan.adalah kebahagiaan buat tergugat dan Keluarga kami saat itu. Tergugat sangat bersyukur sekali sekaligus bangga bisa menikah dengan Penggugat.Awal tergugat berkenalan dengan Penggugat sangat pesimis,apa iya kami bisa diterima.Buat Kami Penggugat bukan hanya cantik,dan juga baik.Dimata keluarga tergugat dan masyarakat, Keluarga Penggugat adalah Keluarga yang mampu ,tokoh masyarakat,kalangan terpelajar,terdidik dan keluarga yang

Hlm 5 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat agamis.Seluruh Keluarga tergugat sangat menghormati dan menghargai Penggugat.Setelah menikah kami tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yaitu di Desa Kesadikan.Setelah punya keluarga tentu tergugat makin semangat untuk bekerja buat keluarga nya. Berkat doa restu dan dukungan dari penggugat Alhamdulillah kami bisa mempunyai rejeki,dan tepatnya tahun 2005 kami membangun rumah/ruko dua lantai(dengan pertimbangan Lantai satu bisa di pakai untuk membuka usaha dan lantai dua dapat di pergunakan sebagai tempat tinggal) rumah yang kami bangun berada di jalan raya yang cukup ramai dan strategis,yaitu di Desa Pilangbango –Bangungalih Kec.Kramat.Meski kami membangun rumah tidak langsung 100 % jadi tapi secara bertahap.

Bapak Hakim Yang Terhormat.

Sebagai seorang suami dengan pekerjaan sebagai Pelaut,Masalah yang tergugat hadapi sebagai Pekerja dilaut adalah,Kami hanya pekerja Kontrak yang setiap saat bisa di Putus kerja,Jauh dari keluarga.Di samping itu kerja di laut menuntut kita untuk punya fisik yang prima dan selalu sehat.Seseorang yang akan bekerja di kapal terlebih dahulu harus melakukan Medical check up(Tes Kesehatan)di Rumah sakit/klinik kesehatan yang di tunjuk oleh perusahaan dengan hasil FIT/SEHAT.Seseorang yang belum lulus Medical Check up maka tidak dapat ditempatkan bekerja di kapal.Tentu hal ini bisa menjadi kendala buat tergugat dikemudian hari,karena seiring bertambahnya umur seseorang,sudah bisa dipastikan kesehatan nya dan fisik pasti juga menurun,bekerja dilaut tidak dapat dijadikan profesi selamanya.Banyak dari rekan rekan kerja tergugat yang dari segi umur sudah saat nya mereka harus pensiun,tapi karena pertimbangan keluarga mereka harus tetap bekerja dilaut karena tidak ada pilihan lain.Membuat usaha adalah jalan satu satunya sebagai batu loncatan jika kita sudah tidak di pakai sama perusahaan,meski tidak ada jaminan ,bahwa usaha yang dirintis bisa sukses.Demikin juga halnya dengan tergugat. Tergugat punya pemikiran yang sama dengan rekan rekan kerja di laut.Maka dari itu setelah punya tabungan yang cukup tergugat

Hlm 6 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putuskan untuk merintis usaha sendiri tentu dengan doa restu dan dukungan dari penggugat dan juga orang tua. Alhamdulillah berkat doa penggugat dan orang tua, usaha yang kami rintis berjalan dengan baik. meski banyak kendala dan tantangan. bukan hal mudah buat kami dalam mengelola usaha, mulai dari nol,

Bapak Hakim yang terhormat

Awal Juni 2012 .Dari hasil rejeki yang kami tabung selama tergugat bekerja di laut. Penggugat mendirikan usaha, sebagai pendatang baru, tentu berharap toko kami bisa di terima oleh masyarakat. Meskipun di daerah tersebut sudah terdapat toko sembako. Kami beri nama Minimarket PILANGBANGO, sesuai dengan lokasi tempat toko berada yaitu desa Pilangbango dengan harapan mudah di kenal, dan mudah di ingat. Konsep toko kami adalah (self service) dimana pembeli datang, mengambil barang sendiri dan membayarnya di kasir, dengan tempat lebih nyaman bersih, rapi dengan varian barang yang cukup banyak, dan dengan harga yang kompetitif. sesuai dengan masyarakat sekitar. Alhamdulillah toko kami mendapat respon yang sangat positif dan diterima dengan baik. Bersama dengan penggugat kami mengelola toko tersebut bersama-sama. Untuk hal pemesanan barang dagangan dan pembayaran dan keuangan toko di pegang sama penggugat. Sebuah kebanggaan bagi tergugat bisa mendirikan usaha, yang Insya Allah bermanfaat buat ekonomi keluarga. Sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap ,Sandang, Pangan, dan tempat tinggal. Bukan hal yang mudah bagi kami untuk mengelola usaha agar tetap exis supaya terus bisa diterima masyarakat. Semenjak kami mendirikan usaha toko, tergugat sendirian tinggal di ruko dengan pertimbangan untuk keselamatan, dan sudah semestinya rumah memang harus di huni, dan tergugat merasa lebih nyaman tinggal di ruko karena rumah sendiri di banding tinggal di rumah mertua. Sedangkan penggugat bersama anaknya tinggal bersama orang tua nya di Kesadikan. Penggugat bilang lebih kerasan dan lebih nyaman tinggal bersama orang tuanya di Kesadikan dari pada di ruko. Awalnya tergugat tak

Hlm 7 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan hal tersebut. Tergugat berpikir seiring berjalan nya waktu Insya allah penggugat juga berubah. Keseharian penggugat datang ke toko sekitar jam 09.00 untuk membantu tergugat di toko, yakni membuat orderan pemesan barang dagangan dan pembayaran ke sales yang datang ke toko, yang di bantu tergugat. Tapi Tergugat lebah banyak menangani hal yang tehnis, seperti Komputer yang buat transaksi kasir, dan urusan keluar terkait dengan pembayaran, dan pembelian alat tulis dan keperluan toko. Penggugat biasanya pulang dari toko jam 16.00. Sedangkan kalo malam meski pun tidak rutin bersama anak-anak datang ke toko pukul jam 21.00, dan esoknya pulang ke rumah orang tuanya di kesadikan jam 06.30, sekalian mengantar anaknya sekolahnya di MI. (Madrasah Ibtidaiyah) sedangkan tergugat jam 06.00 mengantar anak nya yg pertama ke SMP IKHSANIYAH Tegal, dan kalo lagi tidak malas tergugat juga pulang ke orang tua, dan ke toko bareng anak dan istri. Karena toko di tutup jam 22.00.

Bapak Hakim yang terhormat.

Sebagai kepala rumah tangga/ dan pencari nafkah keluarga tentu tergugat sangat berhati-hati dalam hal pengelolaan toko agar tetap sehat dan eksis di era persaingan seperti sekarang ini. Tidak lah mudah sering kali kami juga berdebat/ adu argumentasi dengan penggugat terkait dengan pengadaan barang dagangan. Tak ada yang lebih membahagiakan, selain toko yang kami kelola berjalan dengan baik dan sehat keuangannya. Seiring berjalan nya waktu yang namanya usaha apapun pasti akan ada Kompetitor/ saingan. Usaha apapun yang di liat maju dan berjalan pasti akan muncul pesaing. Demikian hal nya juga toko kami, muncul alfamart, indomart, dan hal itu adalah tantangan buat toko kami. Pesaing harus di hadapi agar supaya toko yang kami kelola tetap berjalan dengan baik, dan keuangan tetap

Sehat dan tidak defisit, ini bukan hal yang mudah, secara psikologis ini juga berpengaruh terhadap cara pikir kami, lebih sensitif,

Hlm 8 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Dari hasil pernikahan Tergugat dan penggugat kami di karuniai dua arang anak perempuan yang masing-masing bernama:

- Akmaliyah Hidayatul Jannah, lahir pada 24 Maret 2006, yang saat ini sekolah di SMP IHSYANIYAH Kota Tegal kelas .VIII(delapan) .
- LAILA HIDAYATUL HUSNA, lahir 27 Agustus 2011, yang saat ini sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Kesadikan Kelas.Dua(2)

Alhamdulillah kami di karunia anak yang soleh, rajin sekolah, mengaji dan sholat. Semua itu berkat bimbingan tergugat dan penggugat sebagai orangtua. Sedari kecil anak-anak kami tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama penggugat, meskipun kami sudah punya rumah sendiri. Tapi penggugat bilang lebih betah tinggal di rumah orang tua penggugat, hanya kadang-kadang saja penggugat dan anak-anak numpang tidur kalo malam di ruko bersama tergugat. Penggugat bilang lebih betah tinggal bersama orang tua penggugat di kesadikan. Sebagai suami, tergugat sangat mengharapkan bisa tinggal bersama-sama penggugat dan anak-anak tinggal di rumah sendiri seperti halnya keluarga yang lain yang bisa menempati rumah sendiri. Yang menurut tergugat sangat layak untuk di tempati, dan kesempatan bisa ngumpul bareng keluarga bisa di lakukan kapan saja, karena memang terpisah lantai bawah buat usaha, dan lantai atas untuk tempat tinggal. Demikian Bapak hakim yang terhormat, yang secara shar' I seorang istri harus ikut suami, meskipun demikian kami tidak pernah memaksakan untuk hal tersebut, tergugat hanya berharap kesadaran dari penggugat, entah sampai kapan.

04. Tak ada gading yang tak retak, tak ada yang sempurna di dunia ini, apalagi seorang manusia pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan, bisa khilaf, sadar atau tidak hal itu bisa terjadi pada siapapun. Sebagai seorang kepala keluarga adalah sudah menjadi kewajibannya untuk membahagiakan istri dan anak-anak, menafkahi keluarga, memberikan baju yang layak, tempat tinggal yang layak. Sebagai seorang suami apapun yang kami perjuangkan 100% demi kebahagiaan keluarga, apapun di korbankan, pikiran, tenaga, keringat dan

Hlm 9 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air mata, semua itu dilakukan semata-mata demi keluarga, meskipun ada kekurangan. tak ada satupun manusia yang ingin rumah tangganya punya masalah. semua pasti pernah punya masalah keluarga, bisa dari pihak istri ataupun suami masalah itu muncul. Bisa masalah yang kecil, sedang bahkan masalah yang besar. karena pada dasarnya manusia seperti dua sisi mata uang, punya sipat baik dan buruk, ada kekurangan, ada kelebihan, meski hanya sebutir pasir. Tak ada satupun suami yang tidak ingin keluarganya bahagia, tercukupi kebutuhan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sekunder lainnya seperti rekreasi dengan keluarga, membelikan sesuatu buat istri, anak dll.

Bapak hakim yang terhormat.

Sebagai kepala keluarga, meskipun kecil, kami sangat bersyukur sekali punya usaha yang sudah berjalan saat ini, yang 100 % menjadi tulang punggung ekonomi keluarga kami, cangkul kami, tentu kami akan berusaha untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya usaha kami tersebut, bagaimanapun caranya agar toko kami bisa tetap berjalan dan profit. Adalah beban yang sangat berat di pundak tergugat, tentu sangat menguras pikiran. Adanya konflik yang terjadi antara penggugat dan tergugat, sebenarnya tergugat sangat bersyukur, akhirnya tergugat mengetahui semua masalahnya yang selama ini tidak pernah disampaikan kepada tergugat. Yakni masalah uang belanja, rekreasi, jalan-jalan keluar kota, membelikan sesuatu buat istri dan anak. Tergugat sadar, karena selama ini jarang komunikasi, masing-masing sibuk dengan urusan nya masing-masing. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di ruko, yang hanya ketemu di kala siang hari. Tergugat mohon maaf jika selama ini di nilai belum membahagiakan penggugat dan anak, ngajak jalan keluar kota, membelikan sesuatu buat tergugat dan anak, terkesan lebih memprioritaskan toko ketimbang anak dan istri. Semenjak punya toko yang di kelola bersama-sama dengan tergugat, praktis sebagai kepala rumah tangga tergugat tidak mempunyai penghasilan lain selain dari penghasilan toko. Tentu tergugat harus menyimpan dengan baik uang

Hlm 10 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil toko dan memanfaatkan dengan baik uang tersebut untuk keperluan mendesak, (selama ini untuk masalah keuangan toko yang memegang adalah penggugat, untuk pengeluaran apa saja, termasuk yang harus di tabung). Andaikan penggugat tau, tergugat juga ingin sekali membahagikan penggugat, jika sudah ada rejeki yang cukup, seperti membangun sebuah rumah baru yang selama ini di idam-idamkan penggugat, yakni di Desa Kesadikan Karena ruko yang saat ini kata penggugat tidak nyaman di tempat. Tentu butuh waktu dan perencanaan yang matang, dan butuh dana yang cukup. Tergugat mohon maaf karena belum dapat mewujudkan nya.

Bapak hakim yang terhormat.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap Pengugat, yang selama ini sudah bersama-sama membantu tergugat dalam keadaan suka & duka, melayani makan dan minum tergugat. Tergugat mohon maaf yang sebesar-besarnya yang telah menyakiti hati pengugat, dan menyesal atas tindakan tersebut, yakni Chating di Medsos. Tergugat menyadari hal itu salah, dan semestinya tidak melakukan hal tersebut, tanpa bermaksud membela diri, tergugat juga sama dengan penggugat dimana tergugat juga butuh perhatian, butuh kasih sayang, dan butuh rasa nyaman. Tergugat merasa sangat terasing, batin tergugat sangat hampa, tergugat merasa sangat sendirian, tidak punya teman, punya keluarga tapi tidak pernah kumpul serumah, di rumah sendiri. Pengugat lebih senang tidur bersama orang tuanya di kesadikan dengan alasan lebih nyaman. sedang di toko tidak betah. tergugat merasa sakit, sebagai kepala rumah tangga tergugat juga pengen dihargai perannya, di hargai hasil keringatnya meski hanya setetes keringat, seperti layaknya suami-suami yang lain, yang punya peran dalam rumah rumah tangganya. Apa yang tergugat lakukan adalah bentuk pelampiasan, kecemburuan. Rumah yang di bangun dan tempat usaha yang di rintis tergugat tidak pernah di apresiasi dengan baik. malah sering di permasalahan, dan dipersoalkan.

Bapak hakim yang terhormat.

Hlm 11 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara api yang kecil bisa menjadi besar kalo di kipasin terus, dan sebaliknya api yang besar pun bisa di padamkan kalo di dinginkan dengan air. tergugat menyadari kata kata ada kalanya lebih tajam dan lebih menyakitkan dari pisau belati, tentu kita bisa bedakan mana umpatan dan mana cacian/hinaan.

- a.- Bodohlah artinya masa bodoh/Karepmu (umpatan)
- b. Kamu bodoh artinya telat mikir/telmi/bodoh(cacian) ada subjek dan predikat.
- c. tailah -----umpatan, kekesalan
- d. Muka kamu kaya tai artinya muka nya seperti kotoran manusia. (ada subyek dan predikat).

Demi Allah tergugat hanya mengatakan tailah (ungapan kekesalan saja). Dan tergugat juga sdh minta maaf. Selama menikah, tergugat hanya satu kali mengatakan nya.

- 5. Alhamdulillah selama menikah sejak Juni 2005 sampai 2019 rumah tangga Pengugat dan tergugat baik –baik saja. Seperti hal nya jalan tol, di tengah jalan ada lobang, ada kerikil, terdapat tanjakan dan turunan adalah hal yang wajar.
- 6. Adalah sudah menjadi kewajiban tergugat sebagai kepala rumah tangga, yaitu member nafkah buat keluarganya yakni anak-anak kami, Akmaliah Hidayatul Jannah dan Laila Hidayatul husna dan Pengugat. Dan tergugat masih menafkahi sampai saat ini. Rp.4.000.000 tiap bulan.
- 7. Tergugat sama sekali tidak merasa keberatan kalo anak –anak tinggal di rumah kakeknya, yakni ayah pengugat. Karena tergugat sangat menyayangi anak-anak kami. yang terpenting adalah anak-anak senang dan nyaman( tinggal dimanapun tidak masalah). Sebagai orang tua yang baik adalah sudah menjadi kewajiban tergugat untuk membimbing agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh. taat beragama patuh dan santun kepada orang tua. karena anak yang soleh yang akan menolong orang tuanya di ahirat kelak.

Hlm 12 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak hakim yang terhormat.

- Tergugat sangat mencintai penggugat dan sudah berusaha dan berdoa kepada Allah agar rumah tangga tetap utuh dan bersatu. Demi anak-anak kami tercinta,

Yang bisa berdampak buruk terhadap perkembangan psikologi anak. Akibat konflik antara penggugat dan tergugat,

- Sebagai manusia yang punya salah. punya kekurangan tergugat sudah introspeksi diri untuk bersikap lebih baik. lebih arip dan lebih bijak.
- Dalam hal mengurus toko sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab tergugat.
- Tergugat tidak mempersoalkan lagi kepada Penggugat, yang lebih kerasan dan betah tinggal tinggal di rumah orang tua Lelaki Penggugat demi anak-anak dan kebaikan bersama.
- Tergugat berketetapan, bahwa liburan, rekreasi adalah perlu untuk penyegaran demi membahagiakan keluarga jadi perlu di atur waktunya.
- Tergugat sangat mengharapkan, Bapak hakim dapat memutuskan masalah ini dengan seadil adilnya. tergugat sangat mencintai penggugat dan anak-anak tercinta.

Demikian hak jawab dari tergugat yang sebenar benarnya dengan harapan bisa menjadi pertimbangan Bapak hakim dalam memutus perkara antar penggugat dengan tergugat dengan seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat menyanggah terhadap substansi jawaban pertama dari Tergugat. Mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, perlu diketahui Tergugat dalam redaksi surat - menyurat tidak memenuhi persyaratan kaidah – kaidah dalam membuat surat. Hal ini dikarenakan dalam membuat jawaban tersebut Tergugat tidak mencantumkan hal – hal sebagai berikut :

*Hlm 13 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw*



- Tidak menuliskan atau mencantumkan Nomor perkara dalam perkara cerai gugat ini yang diajukan oleh Penggugat.
- Kemudian tidak ada nomor halaman tiap lembar suratnya.
- Banyak penempatan tanda baca seperti ,(titik) dan ,(koma) serta spasi yang salah dalam penulisan dalam kalimat. Dengan salah penempatan tanda baca maka akan berakibat kalimat tersebut akan berbeda arti dari maksud yang sebenarnya.
- Tidak ada tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat tersebut.
- Tidak menjawab secara tegas terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, dimana dalil – dalil gugatan yang benar dan dalil – dalil gugatan yang salah. Tergugat dalam jawaban kebanyakan bercerita usaha mini market dan mencurahkan hati yang sedang sedih digugat oleh Penggugat.

Dengan jawaban dari Tergugat yang tidak memenuhi kualifikasi dalam surat - menyurat maka jawaban tersebut menjadi sangat tidak jelas, kabur, obscur libel dan membingungkan Penggugat dalam membuat sanggahan balik. Sehingga jawaban tersebut layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan dalil – dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan perceraian (cerai gugat) kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas.

3. Bahwa menanggapi dalil – dalil jawaban pertama Tergugat yang tidak ada nomor halaman berapa. Namun Penggugat berusaha memberikan nomor sendiri yaitu pada halaman 6, mudah – mudahan nomor halamannya tepat. Dengan adanya pengakuan dari Tergugat yaitu :

- Tergugat telah melakukan Chating di Medsos sehingga menyakiti hati Penggugat. Sebagai manusia Penggugat memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat. Namun Penggugat tetap ingin bercerai saja karena sudah capai baik secara lahiriah maupun batiniah mengingatkan berkali – kali kepada Tergugat akan tetapi Tergugat berhenti sementara kemudian mengulangi, mengulangi dan mengulangi lagi.
- Kemudian pada halaman 7 Tergugat mengakui juga telah mengatakan kata - kata **tailah** (yang artinya kotoran manusia). Sebagai kepala rumah tangga seharusnya Tergugat menjadi contoh dalam mengucapkan kata – kata yang baik kepada anggota keluarga sendiri. Namun Tergugat malahan dalam tindakan ataupun ucapan sangat menyinggung perasaan Penggugat sebagai

*Hlm 14 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita yang membutuhkan kelembutan dan kasih sayang dari suami. Sehingga yang diperoleh Penggugat hanya hinaan, cacian dan merendahkan harga diri seorang istri.

Dengan pengakuan Tergugat tersebut di atas merupakan alat bukti sempurna bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan seperti sedia kala.

4. Bahwa Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) baru dua bulan yaitu pada Maret dan April 2020 kepada kedua orang anak tersebut bukan untuk biaya nafkah anak akan tetapi untuk membayar biaya pendidikan kedua orang anak tersebut dan les mata pelajaran sekolah. Sedangkan Penggugat sejak awal September 2019 sampai dengan sekarang ini sudah tidak mau diberi nafkah lahiriah dari Tergugat.

Demikian Replik dari Penggugat semoga jalan perceraian ini untuk kemaslahatan bersama baik untuk Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

01. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendirian nya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban dalam gugatan.
02. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang sudah di akui kebenaran nya.
03. Bahwa Penggugat sejak awal gugatan sampai replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan , bahkan mendahului kehendak illahi dimana Penggugat menyatakan bawa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi, Penggugat tetap ingin bercerai saja. Hal ini menunjukan bahwa sebagi seorang istri yang baik, telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tutunan agama. padahal penggugat sendiri menyatakan bahwa tergugat telah berubah.
04. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

Hlm 15 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



05. Tergugat sangat keberatan sekali kalo Chat di MEDSOS kesalahan ini sepenuhnya ditimpakan kepada tergugat dan mengesampingkan peran dari penggugat sebagai istri . Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dengan ikhlas menyadari sepenuh hati betapa penting nya mematuhi suaminya.Hal ini juga menyangkut kebutuhan biologis dimana Penggugat dengan alasan capai dll,sering menolak jika Tergugat meminta untuk berhubungan.Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat di jadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini,Yakni terkait alasan Penggugat yang selalu mengatakan merasa lebih betah,lebih kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat ,adalah alasan yang mengada-ngada Penggugat yang seharusnya menemani dan mendampingi Tergugat sebagai suaminya.Jelas sekali Penggugat lebih mengutamakan orang tuanya dari pada tergugat sebagai suaminya sendiri yakni semenjak 2012 s/d 2019.
06. Penggugat sebagai istri yang baik seharusnya mensyukuri/berterima kasih kepada tergugat yang telah berusaha membahagiakan Penggugat,meski ada kekurangan.Rumah yang di bangun di permasalahan.Usaha toko yang di bangun juga dipermasalahkan,Kenapa tidak nanti saja sih bikin tokonya.Padahal dari tempat(toko) itu selama ini kita hidup.hal ini yang juga menjadi penyebab kekesalan tergugat.
07. Tergugat sangat keberatan sekali dengan pernyataan Penggugat yang merasa direndahkan karena umpatan "Tailah" dan mempermasalahkannya padahal pernyataan tersebut normatip sebagai ungkapan kekesalan saja.Dewi Allah tergugat tidak pernah berpikiran seperti itu.Tergugat memohon Majelis Hakim untuk melihat masalah ini dengan jelas dan adil.Karena selama 14 tahun tergugat menikah dengan Pengugat belum pernah bicara kasar,bicara tidak sopan,bahkan dalam keseharian sering kali tergugat bicara "Kromo alus " terhadap Penggugat dan juga terhadap anak-anak. Demi Allah tergugat tidak punya maksud merendahkan harga diri Tergugat,dan waktu itu juga hanya ada penggugat dan tergugat.Dan pernyataan penggugat sangat mengada ngada dan melebihkan. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar supaya Penggugat menjelaskan kepada Majelis hakim kenapa tergugat sampai mengucapkan umpatan seperti itu,dan duduk perkaranya.
08. Tergugat menolak dengan pernyataan Penggugat yang mengatakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga.Karena hal itu menyangkut kepribadian dan harga diri Tergugat sebagai suami, hal ini sudah sangat mencemarkan nama baik tergugat,sangat tendensius dan provokatip.tergugat sebagai orang timur yang tau adat dan tata karma.

*Hlm 16 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat buktikan dalil tersebut kepada Majelis Hakim. Silahkan tanyakan hal tersebut kepada orang tua, saudara, tetangga, dan juga karyawan.. terkait tuduhan tersebut, sebagai kesaksian, seberapa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

09. Tergugat sangat keberatan sekali dengan pernyataan Penggugat, terkait nafkah kepada keluarga :Demikian penjelasan nya.

— Penjelasan pasal 24 ayat(2) huruf a PP Perkawinan, di katakana bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami dan istri tidak dapat di jadikan alasan bagi suami untuk melaikan tugasnya memberikan nafkah kepada Istrinya.

— Al Quran : Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu(istri) dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan nya Qs. Al Baqoroh 233.

10. Penggugat hanya berpikir untuk dirinya semata, yang terpikir di kepalanya hanya kata cerai yang bisa memuaskan napsunya. Penggugat tidak pernah berpikir akan dampak psikologis terhadap anak anaknya, akibat perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Majelis hakim

Primair:

01. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima
02. Menerima Jawaban tergugat.

Subsida:

Ababila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

a.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rumjanah, Nomor 3328146501820007 tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian

Hlm 17 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;

b.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal Nomor 370/25/VI/2005 tanggal 17 Juni 2005, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;

c.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amaliyah Hidayatul Jannah Nomor 2796/2006 tanggal 15 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3;

d.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Laila Hidayatul Husna Nomor 18.637/TP/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.4;

## B. Saksi :

1. **Rakwad Bin Kaswan, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di di Desa Kesadikan RT. 16 / RW. 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 dan telah memiliki 2 Orang anak dalam asuhan Penggugat;

Hlm 18 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ba  
hwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama diruko tempat usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat;

- ba  
hwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak pertengahan bulan Nopember 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering chatting dan mengirim kata-kata mesra dengan wanita lain dan hal tersebut telah diakui Tergugat;

- ba  
hwa Saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saya berkunjung ke ruko kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- ba  
hwa sudah 6 bulan sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi;

- ba  
hwa Tergugat berusaha rukun kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat bahkan Penggugat tidak mau menerima uang nafkah dari Tergugat sehingga uang dari Tergugat saksi yang menerima dan saksi berikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

- ba  
hwa Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- ba  
hwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Nur Azizah binti Sodikin, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Ruko Mini Market (MM) Pilangbango, Desa Bangungalih RT. 06 / RW. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

*Hlm 19 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat dan rumah saksi jaraknya sekitar 200M dari ruko tempat usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah lama menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di ruko tempat usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat;

- ba  
hwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Nopember 2018, menurut cerita dari Penggugat bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bermain chatting dimedia sosial dengan wanita lain seperti kata-kata mesra "kamu cantik sekali" dan Tergugat mengirim foto atau gambar yang tidak pantas seperti foto telanjang;

- ba  
hwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat muka Penggugat muram seperti habis bertengkar;

- ba  
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, pada bulan September 2019 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- ba  
hwa Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- ba  
hwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut;

*Hlm 20 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. 1 (satu) Saksi :

1. Purwono bin Samlan, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Rt.007/Rw.001, Desa Kesadikan, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Tergugat dan jarak rumah saksi sekitar 100M dari ruko tempat usaha Penggugat dan Tergugat ;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan sudah mempunyai 2 orang anak ikut dengan Penggugat;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di ruko tempat usaha milik bersama;

- ba  
hwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun setahu saksi sekarang Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- ba  
hwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dijodohkan, masalah keuangan yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat ketika Tergugat kerja berlayar, dan Tergugat sering bermain chating melalui whatsapp dengan wanita lain;

- ba  
hwa Sejak bulan September 2019 sudah 6 bulan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat ;

Hlm 21 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



- ba  
hwa Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- ba  
hwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 ( fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan

*Hlm 22 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di di Desa Kesadikan RT. 16 / RW. 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan Tergugat berada di Desa Bangungalih Rt. 06 Rw. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah kewenangan Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan pokok gugatan Penggugat adalah **tuntutan cerai dan penetapan hak asuh anak** dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan masalah hadlonah kedua anak Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan masalah perceraianya;

Hlm 23 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dali gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang dapat majelis hakim simpulkan bahwa tentang pernikahan dan dikaruniai 2 orang anak adalah benar; semenjak bikin ruko Tergugat tinggal di ruko dan Penggugat serta kedua anaknya tinggal bersama Penggugat ikut orang tua Penggugat, adanya masalah uang belanja, rekreasi, jalan-jalan keluar kota, Tergugat sadar selama ini jarang komunikasi, masing-masing sibuk dengan urusan, Tergugat menyesal atas tindakannya yaitu chatting di Medsos, dan umpatan tailah sebagai ungkapan kekesalan saja; Tergugat masih menafkahi Penggugat sampai saat ini sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan, Tergugat tidak keberatan kalau anak-anak tinggal di rumah kakeknya yakni ayah Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya yang intinya Tergugat tidak menjawab secara tegas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui telah melakukan chatting di Medsos sehingga menyakiti hati Penggugat, Tergugat mengakui telah mengatakan Tailah yang menyinggung perasaan Penggugat dan Tergugat hanya memberikan uang biaya sekolah anak-anak dan les, sedangkan Penggugat sejak September 2019 sudah tidak mau menerima nafkah dari Tergugat ;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang intinya bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya, Tergugat sangat keberatan kalo chatting di medsos adalah kesalahan Tergugat , padahal Penggugat sering menolak diajak hubungan intim, Penggugat mempermasalahkan membangun ruko, dan keberatan berkaitan dengan nafkah;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat melalui jawaban, replik dan duplik dapat ditarik kesimpulan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih kurang lebih 6 bulan, namun Tergugat sangat keberatan untuk bercerai meskipun Tergugat telah mengakui salah dalam bermedsos, telah pisah sejak membangun ruko dan Penggugat sudah tidak mau menerima nafkah dari Tergugat ;

Hlm 24 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu maka Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah daikui Tergugat adalah benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan memiliki keturunan dua orang anak serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan dan benar Tergugat salah bermedsos yaitu chatting dengan wanita lain, maka pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan berdasarkan pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

**فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به**

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-

*Hlm 25 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu ayah kandung penggugat dan teman dekat dan tetangga Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat chatting dengan wanita lain dan Tergugat berkata yang menyinggung perasaan Penggugat,tergugat sering chatting dengan wanita lain kemudian sejak september 2019 penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 bulan serta Penggugat sudah tidak mau menerima nafkah dari Tergugat, nafkah yang diberikan Tergugat saksi yang menerimanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dali

Hlm 26 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 6 bulan dan keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan 1 orang saksi. Saksi yang diajukan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak september 2019 penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama berupa ruko dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- ba  
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;

Hlm 27 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah diruko tempat usaha bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- ba  
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun November 2018 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena tergugat sering chatting dengan wanita lain dengan merayu wanita tersebut dan mengirim gambar tidak senonoh, tergugat berkata yang menyingung perasaan Penggugat, Penggugat sudah tidak mau menerima nafkah dari Tergugat ;

- ba  
hwa sejak september 2019 penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

- ba  
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan; dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri karena Penggugat sudah tidak mau diajak hubungan intim dengan Tergugat ;

- ba  
hwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi menerima nafkah dari Tergugat serta sudah tidak mau mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan tergugat sering chatting dengan wanita lain, Tergugat mengatakan yang tidak baik terhadap Penggugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami suami istri ;

Hlm 28 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis berpendapat tidak perlu lagi untuk membuktikan siapa dan dari pihak mana penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menurut majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 (yang dapat memperkuat pertimbangan majelis), mengemukakan alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Tergugat selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**دراء المفسد مقدم على جلب  
المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Hlm 29 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن ل الإصلا  
بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannyadengan tidak ingin bercerai dari Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, dan saksi Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahan saksi malah memperkuat dalil-gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 6 bulan lamanya, oleh karena itu dali-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya, oleh karena itu majelis hakim menyatakan bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa masalah tuntutan hak hadlonah kedua anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berkeinginan hidup bersama Penggugat dengan anak-anaknya, sedangkan Penggugat berkeinginan hak asuh anak

Hlm 30 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap masalah kedua anak Penggugat dengan Tergugat, siapakah yang berhak atas hadlonah terhadap kedua anak tersebut? Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan tidak mempermasalahkan anak-anak ikut ibunya yakni ayah Penggugat, namun dalam pembuktian di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang kuat dan Tergugat tidak mengajukan bukti2 terhadap permasalahan hak hadlonah anak, oleh karena itu majelis hakim dapat mempertimbangkan dari sisi sosiologis dan psikologis dan aspek yuridis berkaitan dengan pengasuhan anak;

Menimbang bahwa anak selama ini ternyata hidup bersama kakek neneknya, dan pernyataan Tergugat bahwa mertuanya adalah orang yang agamis, maka secara sosiologis dan psikologis untuk perkembangan anak dimana Penggugat hidup bersama neneknya adalah layak ikut dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa dari aspek yuridis majelis dapat mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 105 huruf ( a ) dan ( b ) KHI bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 huruf adan b KHI tersebut di atas maka majelis hakim dapat menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz yaitu bernama Laila Hidayatul husna Binti Purwanto, lahir 27 Agustus 2011 (umur 8 tahun 10 bulan) berada dalam hadlonah Penggugat selaku ibunya, sedangkan anak yang bernama Akmaliyah hidyatul jannah binti Purwanto, lahir 24 maret 2006 ( umur 14 tahun/ sudah mumayyiz ) berhak menentukan kehidupannya sendiri akan ikut dengan ayah atau dengan ibunya. Oleh karena kepada siapa dirinya akan hidup bersamanya, dalam hal ini belum jelas diungkap dalam persidangan, maka tuntutan Penggugat untuk memperoleh hak hadlonah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dikabulkan seluruhnya;

Hlm 31 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



Menimbang bahwa berdasarkan pendapat fukoha dalam kitan Mimzanu syysa'roni halaman 2 sampai 14 berbunyi:

اتفق العلماء علي ان الحضانه لام مالم تتزوج

Artinya: "Para Ulama sepakat bahwa hak hadlonah dipihak istri (umi) selama dia belum kawin"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat terhadap masalah hak hadlonah anak oleh majelis hakim dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Purwanto bin Samlan) terhadap penggugat (Rumjanah Binti Rakwad);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat (yang belum mumayyis) bernama Laila Hidayatul Husna Binti Purwanto, lahir 27 Agustus 2011, umur 8 tahun 10 bulan, dalam asuhan Penggugat;
4. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 syawal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta

*Hlm 32 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.** **Dra. Nailly Zubaidah, SH.**

Panitera Pengganti,

**Zamroni, SHI.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat	: Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Tergugat	: Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	90.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 33 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw



Hlm 34 dari 34 hlm Putusan. No 0945/Pdt.G/2020/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)